



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG BAKU MUTU LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menetapkan Baku Mutu Lingkungan, baik kualitas lingkungan hidup maupun kualitas limbah yang akan dibuang ke lingkungan;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 84 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor. 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Sumber Emisi Tidak Bergerak;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENKLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MenLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MenLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

2. Baku Mutu Lingkungan Hidup mencakup Baku Mutu Air pada Badan Air, Baku Mutu Air Limbah Industri, Baku Mutu Air Tanah dan Tanah, Baku Mutu Air Limbah Domestik, Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Kebisingan;
3. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
4. Badan Air adalah tempat atau wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah seperti sungai, telaga, danau, waduk, dan atau tempat dan wadah air;
5. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
6. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
8. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
9. Air Tanah (groundwater) yaitu air yang tersimpan dan atau mengalir di dalam tanah di bawah water table (muka air tanah = setara dengan permukaan air sumur);
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
11. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan;
12. Air limbah usaha dan atau kegiatan pertambangan Batu Bara adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan Batu Bara dan air buangan yang berasal dari kegiatan Pengolahan/Pencucian Batu Bara;
13. Baku Mutu Air limbah kegiatan Pertambangan Batu Bara adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah Batu Bara yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan;
14. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Propinsi Jambi yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya;
15. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;
16. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat;

17. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar;
18. Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien;
19. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya;
20. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
21. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
22. Menteri adalah Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan;
23. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
24. Penanggung Jawab adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha atau kegiatan;

BAB II BAKU MUTU AIR PADA BADAN AIR Pasal 2

- (1) Air pada Badan Air menurut peruntukannya di klasifikasi menjadi 4 (empat) klas :
 - a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar , peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan ;
 - d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- (2) Baku Mutu Air bagi kelas air tercantum pada lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Gubernur menetapkan peruntukan air pada badan air untuk wilayah Provinsi Jambi dengan memperhitungkan daya dukung air pada Badan Air.

BAB III
BAKU MUTU AIR LIMBAH
Pasal 4

- (1) Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri karet, minyak sawit (CPO), minyak nabati, tapioca, pulp & kertas, kayu lapis, lem kayu lapis, pengolahan ikan, eksplorasi dan produksi gas, instalasi depot dan terminal minyak, farmasi, penambangan batubara, rumah sakit, perhotelan dan rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (3) Kegiatan pengenceran dalam pembuangan air limbah untuk memenuhi baku mutu dilarang.

BAB IV
BAKU MUTU AIR TANAH DAN TANAH
Pasal 5

- (1) Sampel Air yang akan dilakukan pengujian adalah air yang berasal dari sumur pantau pada kegiatan pabrik kelapa sawit yang menerapkan system pemanfaatan limbah untuk pupuk, juga sumur penduduk disekitar lokasi kegiatan.
- (2) Tanah dimaksud dalam keputusan ini adalah tanah dilahan sekitar lokasi pemanfaatan air limbah CPO, rorak dan atar rorak
- (3) Baku Mutu Air Tanah dan Tanah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini;

BAB V
BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 6

- (1) Baku Mutu Air Limbah Domestik dalam Peraturan ini berlaku bagi :
 - a. semua kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen;
 - b. rumah makan (restauran) yang luas bangunannya lebih dari 1000 meter persegi;
 - c. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih;
- (2) Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;

BAB VI
BAKU MUTU UDARA
Pasal 7

Baku Mutu Udara yang dimaksud dalam pasal ini adalah mencakup Baku Mutu Udara Ambien, Udara Emisi, Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Kebisingan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), pasal 6 ayat (2), dan pasal 7 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN SANKSI
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air, kualitas udara dan pengendalian pencemaran air udara dan Tanah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan kebijakan administrasi, insentif dan atau disinsentif.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan/perjanjian yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dan atau pejabat pengawas lingkungan Propinsi dan Kabupaten.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian kualitas limbah yang dibuang ke lingkungan di lakukan oleh Laboratorium Lingkungan Daerah dan Laboratorium Lingkungan yang telah terakreditasi;

Bagian Ketiga
Sanksi administratif
Pasal 11

- (1) Pemerintah Propinsi berwenang melakukan paksaan administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Paksaan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Pemerintah Propinsi berwenang pula melakukan :
 - a. penutupan saluran pembuangan limbah cair;
 - b. pencabutan izin pembuangan limbah cair;
 - c. terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Pemerintah Propinsi dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat yang berwenang selaku pembina, untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10 ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- (2) Pengendalian pencemaran lingkungan yang diakibatkan kelalaian oleh suatu usaha dan/atau suatu kegiatan menjadi beban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan baku mutu limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor 84 Thun 1996 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Desember 2007

GUBERNUR JAMBI,

dto

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H.A. CHALIK SALEH

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 20